

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 2 TAHUN 2022

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, serta seiring dengan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Pegawai Aparatur Sipil

Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang penetapan kelas jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 41);

19. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 061/2.1/Org/2020 tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah serta menambahkan ayat (8), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (4) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja adalah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN;
- (5) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan prestasi kerja adalah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN;
- (6) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$A \text{ TPP BK} = (\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TPP BK	=	Alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja
B TPP	=	Basic TPP ASN

- (7) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$A \text{ TPP PK} = (\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TPP PK	=	Alokasi TPP ASN berdasarkan prestasi kerja
B TPP	=	Basic TPP ASN

- (8) Besaran sebagaimana pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) serta menambahkan ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (2) Besaran TPP tambahan bagi ASN berdasarkan kondisi kerja adalah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari basic TPP;
- (3) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$A \text{ TPP KK} = (\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TPP KK	=	Alokasi TPP ASN berdasarkan Kondisi kerja
B TPP	=	Basic TPP ASN

- (4) Besaran sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 17 huruf a diubah serta menambahkan ayat (8), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

TPP ASN tidak di berikan kepada :

- a. Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan tunjangan profesi guru/sertifikasi dan tunjangan khusus guru.

Khusus bagi Aparatur Sipil Negara yang telah mendapatkan/belum mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan guru dapat memperoleh TPP ASN yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal, 20 Januari 2022

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal, 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI

PEMBINA TINGKAT I

NIP.19710315 199703 1 005